



**SALINAN**

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 29 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2020  
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa penyampaian laporan harta kekayaan merupakan kewajiban setiap Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam mendukung tercapainya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa dalam rangka tindak lanjut Rencana Aksi *Monitoring Center for Prevention* (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 mengenai perluasan Wajib Lapor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Tahun 2024, maka perlu menambah penyelenggara negara yang wajib melaporkan harta kekayaan sehingga Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas perlu diubah guna mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara yang efektif dan efisien;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 58);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 58 TAHUN 2020 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 58 Tahun 2020 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 58) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 3**

- (1) Pejabat penyelenggara negara yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
  - d. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau yang dipersamakan;
  - e. Pejabat Administrator atau yang dipersamakan;
  - f. Pejabat Pengawas atau yang dipersamakan;
  - g. Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
  - h. Staf Khusus pada Pemerintah Daerah;
  - i. Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati, Ajudan Ketua DPRD, dan Ajudan Sekretaris Daerah;
  - j. Pejabat Fungsional Auditor; dan
  - k. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan penyampaian LHKPN, dibentuk Unit Pengelola LHKPN yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan keanggotaan Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Penanggung Jawab : Bupati;
  - b. Ketua : Sekretaris Daerah;
  - c. Koordinator Bidang Kepegawaian : Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  - d. Koordinator Bidang Pengawasan : Inspektur Daerah;
  - e. Administrator Instansi Pemerintah Daerah : Pejabat Administrator pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia yang melaksanakan fungsi disiplin pegawai;
  - f. Administrator Instansi Unsur Legislatif : Pejabat Pengawas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang melaksanakan fungsi kepegawaian; dan
  - g. Administrator Unit Kerja : Pejabat Pengawas pada Perangkat Daerah/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi kepegawaian.
- (3) Unit Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

3. Pasal 9 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 Oktober 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,

ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Purwokerto  
pada tanggal 18 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR  
30

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.

Pembina

NIP. 197505312009031002